



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 66/Pid.B/2011/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IRMAN WALI alias IMA**
Tempat lahir : Dusun Tiang Bendera
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/19 Pebruari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tiang Bendera Kec. Waesala Kab. Seram Bagian Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal **18 Pebruari 2011** s/d tanggal **09 Maret 2011**;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal **10 Maret 2011** s/d tanggal **18 April 2011**;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **19 April 2011** s/d tanggal **18 Mei 2011**;
- Penuntut Umum sejak tanggal **18 Mei 2011** s/d tanggal **06 Juni 2011**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **07 Juni**

2011 s/d tanggal **06 Juli 2011**;

- Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **17 Juni 2011** s/d tanggal

16 Juli 2011;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **17 Juli 2011**

s/d tanggal **14 September 2011**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masohi, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-10/Piru/05/2011, tertanggal 16 Juni 2011 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Irman Wali alias Ima pada hari **Senin** tanggal **14** **Pebruari** 2011, sekitar pukul 22.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Pebruari 2011 bertempat di Dusun Tiang Bendera tepatnya di belakang rumah La Rifon RT 03 Kecamatan Waesala Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja menghilangkan jiwa korban Rinto Wali, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari korban Alm. Rinto Wali als. Ito, memanggil saksi Wa Sartini yang sementara berjalan dengan terdakwa (diantar pulang oleh terdakwa) dengan kalimat "toi (sepupu) mari dolo" tetapi saksi tidak menghiraukan panggilan korban selanjutnya saksi dan terdakwa terus berjalan namun tetap diikuti oleh korban dari arah belakang, setelah sampai di belakang rumah La Rifon korban menahan dan menyuruh saksi dan terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Wa Sartini pulang, kemudian saksi mengikuti kemauan korban untuk pulang namun saksi baru berjalan kurang lebih ± 2 (dua) meter dari korban dan terdakwa, saksi mengalihkan pandangan ke belakang saat itu saksi melihat korban dan terdakwa berkelahi berawal dari korban dengan menggunakan telapak tangan kanan (menampar) terdakwa mengenai kepala bagian belakang dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) korban memukul terdakwa mengenai pipi sebelah kanan, kemudian terdakwa membalas dengan cara terdakwa mengambil sebilah pisau besi putih dengan panjang kurang lebih ± 20 cm serta pegangannya (ulu) pisau berwarna kuning dengan panjang kurang lebih ± 5 cm dari saku celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang sebelah kiri dengan tangan kiri dan kemudian terdakwa memindahkan pisau tersebut ke tangan sebelah kanan langsung melakukan penusukan sebanyak 1 kali ke tubuh korban dan mengenai pada dada atau rusuk sebelah kiri.

- Bahwa setelah mengalami penusukan korban langsung lari dengan posisi tangan kiri diletakkan (memegang) dada atau rusuk sebelah kiri, kemudian terdakwa menyuruh saksi Wa Sartini pulang.
- Bahwa akibat luka tusukan yang dialami, korban sempat ditolong warga setempat dengan bermaksud untuk diantar ke Rumah Sakit Umum di Piru untuk berobat, namun dalam perjalanan tepatnya di desa Waesala korban meninggal dunia, kemudian korban (almarhum) diantar kembali ke Dusun Tiang Bendera untuk dimakamkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Rinto Wali alias Ito mengalami luka pada daerah rusuk sebelah kiri bawah mammae (puting susu) luka robek akibat kena benda tajam, dengan ukuran lebar luka 3 cm, panjang luka 4 cm dan dalam luka 3 ½ cm dan luka lecet pada sebelah kanan bawah mammae (mata susu) dan selanjutnya pada jam dua puluh tiga lewat tiga puluh menit WIT korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Waesala sesuai dengan surat keterangan korban nomor : 007/PKM-THLP/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh pimpinan Puskesmas Tahalupu H. Nurlete yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum No. 02/VR/RHS/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. ANIS TAPPANG, M.Kes dokter pada Puskemas Piru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan :
- Terdapat luka robek pada daerah rusuk sebelah kiri bawah puting susu dengan ukuran lebar ± 3 cm, panjang ± 4 cm dan dalam $\pm 3 \frac{1}{2}$ cm.
- Terdapat luka lecet pada daerah puting susu sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 4 cm.
- Selanjutnya pada jam dua puluh tiga puluh menit waktu Indonesia Timur korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Waesala.
- Kesimpulan :
- Menurut hasil pemeriksaan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa Irman Wali alias Ima diatur dan diancam pidana dengan Pasal 338 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa Irman Wali alias Ima pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011, sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011 bertempat di Dusun Tiang Bendera tepatnya di belakang rumah La Rifon RT 03 Kecamatan Waesala Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan jiwa korban Rinto Wali, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari korban Alm. Rinto Wali als. Ito, memanggil saksi Wa Sartini yang sementara berjalan dengan terdakwa (diantar pulang oleh terdakwa) dengan kalimat “toi (sepupu) mari dolo” tetapi saksi tidak menghiraukan panggilan korban selanjutnya saksi dan terdakwa terus berjalan namun tetap diikuti oleh korban dari arah belakang, setelah sampai di belakang rumah La Rifon korban menahan dan menyuruh saksi dan terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Wa Sartini pulang, kemudian saksi mengikuti kemauan korban untuk pulang namun saksi baru berjalan kurang lebih ± 2 (dua) meter dari korban dan terdakwa, saksi mengalihkan pandangan ke belakang saat itu saksi melihat korban dan terdakwa berkelahi berawal dari korban dengan menggunakan telapak tangan kanan (menampar) terdakwa mengenai kepala bagian belakang dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) korban memukul terdakwa mengenai pipi sebelah kanan, kemudian terdakwa membalas dengan cara terdakwa mengambil sebilah pisau besi putih dengan panjang kurang lebih ± 20 cm serta pegangannya (ulu) pisau berwarna kuning dengan panjang kurang lebih ± 5 cm dari saku celana bagian belakang sebelah kiri dengan tangan kiri dan kemudian terdakwa memindahkan pisau tersebut ke tangan sebelah kanan langsung melakukan penusukan sebanyak 1 kali ke tubuh korban dan mengenai pada dada atau rusuk sebelah kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengalami penusukan korban angsumg lari dngan posisi tangan kiri diletakkan (memegang) dada atau rusuk sebelah kiri, kemudian terdakwa menyuruh saksi Wa Sartini pulang.

- Bahwa akibat luka tusukan yang dialami, korban sempat ditolong warga setempat dengan bermaksud untuk diantar ke Rumah Sakit Umum di Piru untuk berobat, namun dalam perjalanan tepatnya di desa Waesala korban meninggal dunia, kemudian korban (almarhum) diantar kembali ke Dusun Tiang Bendera untuk dimakamkan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Rinto Wali alias Ito mengalami luka pada daerah rusuk sebelah kiri bawah mammae (puting susu) luka robek akibat kena benda tajam, dengan ukuran lebar luka 3 cm, panjang luka 4 cm dan dalam luka 3 ½ cm dan luka lecet pada sebelah kanan bawah mammae (mata susu) dan selanjutnya pada jam dua puluh tiga lewat tiga puluh menit WIT korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Waesala sesuai dengan surat keterangan korban nomor : 007/PKM-THLP/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh pimpinan Puskesmas Tahalupu H. Nurlete yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum No. 02/VR/RHS/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. ANIS TAPPANG, M.Kes dokter pada Puskemas Piru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka robek pada daerah rusuk sebelah kiri bawah puting susu

dengan ukuran lebar ± 3 cm, panjang ± 4 cm dan dalam $\pm 3 \frac{1}{2}$ cm.

- Terdapat luka lecet pada daerah puting susu sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 4 cm.
- Selanjutnya pada jam dua puluh tiga puluh menit waktu Indonesia Timur korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Waesala.
- Kesimpulan :
- Menurut hasil pemeriksaan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa Irman Wali alias Ima diatur dan diancam pidana dengan Pasal 353 ayat (3) KUHP.

LEBIH SUBSIDER

Bahwa terdakwa Irman Wali alias Ima pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011, sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011 bertempat di Dusun Tiang Bendera tepatnya di belakang rumah La Rifon RT 03 Kecamatan Waesala Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja menghilangkan jiwa korban Rinto Wali, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari korban Alm. Rinto Wali als. Ito, memanggil saksi Wa Sartini yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berjalan dengan terdakwa (diantar pulang oleh terdakwa) dengan kalimat “toi (sepupu) mari dolo” tetapi saksi tidak menghiraukan panggilan korban selanjutnya saksi dan terdakwa terus berjalan namun tetap diikuti oleh korban dari arah belakang, setelah sampai di belakang rumah La Rifon korban menahan dan menyuruh saksi dan terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Wa Sartini pulang, kemudian saksi mengikuti kemauan korban untuk pulang namun saksi baru berjalan kurang lebih ± 2 (dua) meter dari korban dan terdakwa, saksi mengalihkan pandangan ke belakang saat itu saksi melihat korban dan terdakwa berkelahi berawal dari korban dengan menggunakan telapak tangan kanan (menampar) terdakwa mengenai kepala bagian belakang dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) korban memukul terdakwa mengenai pipi sebelah kanan, kemudian terdakwa membalas dengan cara terdakwa mengambil sebilah pisau besi putih dengan panjang kurang lebih ± 20 cm serta pegangannya (ulu) pisau berwarna kuning dengan panjang kurang lebih ± 5 cm dari saku celana bagian belakang sebelah kiri dengan tangan kiri dan kemudian terdakwa memindahkan pisau tersebut ke tangan sebelah kanan langsung melakukan penusukan sebanyak 1 kali ke tubuh korban dan mengenai pada dada atau rusuk sebelah kiri.

- Bahwa setelah mengalami penusukan korban langsung lari dengan posisi tangan kiri diletakkan (memegang) dada atau rusuk sebelah kiri, kemudian terdakwa menyuruh saksi Wa Sartini pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat luka tusukan yang dialami, korban sempat ditolong

warga setempat dengan bermaksud untuk diantar ke Rumah Sakit Umum di Piru untuk berobat, namun dalam perjalanan tepatnya di desa Waesala korban meninggal dunia, kemudian korban (almarhum) diantar kembali ke Dusun Tiang Bendera untuk dimakamkan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Rinto Wali alias Ito mengalami luka pada daerah rusuk sebelah kiri bawah mammae (puting susu) luka robek akibat kena benda tajam, dengan ukuran lebar luka 3 cm, panjang luka 4 cm dan dalam luka 3 ½ cm dan luka lecet pada sebelah kanan bawah mammae (mata susu) dan selanjutnya pada jam dua puluh tiga lewat tiga puluh menit WIT korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Waesala sesuai dengan surat keterangan korban nomor : 007/PKM-THLP/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh pimpinan Puskesmas Tahalupu H. Nurlete yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum No. 02/VR/RHS/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. ANIS TAPPANG, M.Kes dokter pada Puskemas Piru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan :
- Terdapat luka robek pada daerah rusuk sebelah kiri bawah puting susu dengan ukuran lebar ± 3 cm, panjang ± 4 cm dan dalam $\pm 3 \frac{1}{2}$ cm.
- Terdapat luka lecet pada daerah puting susu sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 4 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada jam dua puluh tiga puluh menit waktu Indonesia

Timur korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Waesala.

- Kesimpulan :
- Menurut hasil pemeriksaan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa Irman Wali alias Ima diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi **WA SARTIN**
- Bahwa saksi sedang nonton TV di rumah La Uci kemudian ada teman mengatakan Irman (terdakwa) panggil kemudian saksi ikut. Di depan rumah Wamila, korban (La Rinto) memanggil saksi namun saksi tidak menghiraukan. Di samping rumah La Rifon, Korban (La Rinto) menyuruh kami berhenti dan menyuruh saksi untuk pulang. Sekitar jarak 2 meter saksi lihat antara terdakwa dan korban sudah berkelahi, tidak lama saksi lihat korban lari sambil pegang dadanya kemudian terdakwa menyuruh saksi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang jua. Setelah sampai dirumah ayah saksi menanyakan saksi

“tadi ose berjalan dengan siapa karena Ito bilang dia luka gara-gara Sartin;

- Bahwa yang memukul lebih dulu adalah La Ito (La Rinto) 1 (satu) kali kena belakang kepala dengan menggunakan tangan, selanjutnya saksi tidak lihat lagi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sering membawa pisau dan saksi pernah tanya kepada terdakwa dan dijawab kalau ada yang tangkap kita saya tikam dan pada malam itu terdakwa ada membawa pisau;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sekitar 3 bulan lebih dan berpacaran dengant terdakwa sekitar 2 bulan lebih;
- Saksi **WA ODE LAMA alias LAMA** keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2011 sekitar pukul 22.30 WIT, ketika saksi sedang tidur tiba-tiba saksi mendengar teriakan dari luar rumah bahwa “Lama ose pung laki su tabanting (terbaring) di gang (paparisa/tempat santai) di bawah (disana)” setelah mendengar suara teriakan tersebut saksi langsung bangun dari tidur dan saksi langsung lari ke luar rumah menuju tempat suami saksi terbaring.
- Bahwa sesampainya, saksi tidak melakukan apa-apa, saksi langsung pulang ke rumah, beberapa jam kemudian saksi ke rumah mertua saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat suami saksi sudah berada di rumah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa keesokan harinya saksi tahu dari warga setempat bahwa yang melakukan penikaman (penganiayaan) terhadap suami saksi adalah Irman Wali alias Ima dengan menggunakan sebilah pisau.
- Saksi **AKBAR ALI WALY alias AKBAR** keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat itu saksi sementara istirahat di depan mesjid Dusun Tiang Bendera, tiba-tiba korban (La Rinto) lewat dengan posisi tangan kanannya diletakkan di dada sebelah kiri dengan keadaan konsidi lemah dan saksi langsung bertanya bahwa “Toi (sepupu) ose kenapa?” korban menjawab “beta (saya) su dapa tikam”, saksi kembali bertanya “sapa (siapa) yang tikam ose?” korban menjawab bahwa “La Sari pung anak (Irman Wali) tikam beta dengan pisau”.
- Saksi **LA ODE IRMAN alias IMA**
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama teman saksi Arafy Waly sedang mengupas mangga di pantai ketapang (RT 01) tiba-tiba pelaku datang dari arah kampung menuju ke Ketaan dengan posisi berlari sekitar pukul 23.00 Wit kemudian saksi tegur “toi (sepupu) mau pi dimana?” tetapi pelaku tidak menjawab, kemudian pelaku Irman Wali alias Irman balik langsung mengatakan kepada saksi dan teman saksi Arafy “beta mau pi di Katapang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beta ada tikam orang di kampung” kemudian saksi bertannya kepada pelaku bahwa “yang ose tikam di kampung sapa?” kemudian pelaku menjawab “yang beta tikam La Ito, tapi beta seng tau kanal ka seng” kemudian pelaku menunjukan alat tajam berupa sebilah pisau kepada saksi yang digunakan untuk menikam korban, dan pada saat itu saksi sempat memegang isi/mata pisau tersebut;

- Saksi **ARAPIN ODE ALIAS ARAPI** keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman saksi La Ode Irman sedang mengupas mangga di pantai ketapang (RT 01) tiba-tiba pelaku datang dari arah kampung menuju ke Ketaan dengan posisi berlari sekitar pukul 23.00 Wit kemudian teman saksi La Ode Irman tegur “toi (sepupu) mau pi dimana?” tetapi pelaku tidak menjawab, kemudian pelaku Irman Wali alias Irman balik langsung mengatakan kepada saksi dan teman saksi La Ode Irman “beta mau pi di Katapang, beta ada tikam orang di kampung, kenal atau seng beta seng tau” kemudian saksi lihat sebilah pisau yang pelaku gunakan untuk menikam korban Rinto Wali alias Ito. Setelah pelaku menunjukan pisau kepada saksi dan teman saksi La Ode Irman pelaku mengambil balik sebilah pisau tersebut dari teman saksi, pelaku langsung lari ke arah katapang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **SARINA WALY alias SARI** keterangannya di Penyidik dibacakan

oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap luka korban dengan menggunakan alat berupa sebuah penggaris (mistar) yaitu mengukur panjang, lebar serta kedalaman luka korban;
- Bahwa luka korban saat itu berukuran panjang luka 4 (empat) cm, lebar luka 3 (tiga) cm serta kedalaman luka berukuran 3,½ (tiga koma seper dua (setengah) Cm;
- Bahwa berdasarkan luka yang dialami korban dengan ukuran luka tersebut diduga telah dianiaya dengan menggunakan benda/alat tajam; Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat disamping rumah La Rifon Dusun Tiang Bendera Desa Tahalupu Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat, tedakwa sedang mengantar Sdri. Sartin pulang dan dalam perjalanan kami bertemu dengan 2 orang laki-laki sedang mabuk termasuk La Ito (La Rinto) kemudian La Ito memanggil Sartin "Cinta, sayang, mari dolo" hingga beberapa kali terdakwa cegat, kemudian La Ito datang dan bertanya darimana, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab kami dari jalan-jalan, La Ito kemudian mengatakan “ Kamong dua ini cukimai” lalu terdakwa jalan dan La Ito datang meremas bahu dan mendorong serta memukul terdakwa sebanyak beberapa kali dan mengena pada bagian belakang kepala sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa kemudian mengambil pisau dari saku celana sebelah belakang dengan tangan kiri dan menikam korban dengan tangan kanan namun terdakwa tidak melihat ke arah korban karena posisi terdakwa dan korban tidak saling berhadapan;
- Bahwa terdakwa terpaksa melakukan penikaman ke tubuh korban karena terdakwa merasa terlalu sakit dipukul oleh korban;
- Bahwa setelah terdakwa menikam korban, terdakwa lari ke Desa Katapang karena saat itu terdakwa melihat rumahnya sudah dihancurkan oleh keluarga korban malam itu juga;
- Bahwa pada saat berlari terdakwa ada bertemu dengan orang, dan terdakwa mengatakan kalau ada orang bertanya apakah tadi ada orang lewat sini bilang saja tidak ada dan terdakwa langsung berlari ke hutan mengamankan diri;
- Bahwa saat berlari pisau tersebut terjatuh di hutan. Pisau tersebut terdakwa buat sebelum lebaran, biasa terdakwa gunakan untuk sabung ayam. Pisau tersebut tidak memakai sarung hanya dibungkus dengan sapu tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersembunyi di Kampung Tiang Bendera selama 3 hari kemudian polisi temukan terdakwa di tempat persembunyian;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Revertum No.02/VR/RHS/2011, tanggal 17 Pebruari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Anis Tappang, M.Kes, saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya, Visum Et Revertum tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu Visum Et Revertum tersebut dapat diterima menjadi alat bukti surat dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari: Senin, tanggal 11 Juli 2011, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa IRMAN WALLI alias IMA bersalah telah melakukan tindak pidana barang siapa, dengan sengaja, melakukan penganiayaan, dengan direncanakan terlebih dahulu, berakibat matinya orang terhadap almarhum La Rinto alias Ito, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUH Pidana sesuai Surat Dakwaan dalam dakwaan subsider.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRMAN WALLI alias IMA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan berupa clementie atau keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat Visum et Repertum ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat disamping rumah La Rifon Dusun Tiang Bendera Desa Tahalupu Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat, tedakwa sedang mengantar Sdri. Sartin pulang;
- Bahwa benar La Ito (La Rinto) yang sedang mabuk memanggil saksi Sartin "Cinta, sayang, mari dolo" hingga beberapa kali terdakwa cegat, kemudian La Ito datang dan bertanya darimana, terdakwa jawab kami dari jalan-jalan, La Ito kemudian mengatakan " Kamong dua ini cukimai" lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jalan dan La Ito datang meremas bahu dan mendorong serta memukul terdakwa sebanyak beberapa kali dan mengena pada bagian belakang kepala sebelah kanan;

- Bahwa benar terdakwa kemudian mengambil pisau dari saku celana sebelah belakang dengan tangan kiri dan menikam korban dengan tangan kanan namun terdakwa tidak melihat ke arah korban karena posisi terdakwa dan korban tidak saling berhadapan;
- Bahwa benar saksi Akbar Ali Waly alias Akbar sementara istirahat di depan mesjid Dusun Tiang Bendera, tiba-tiba korban lewat dengan posisi tangan kanannya diletakkan di dada sebelah kiri dengan keadaan konsidi lemah dan saksi langsung bertanya bahwa "Toi (sepupu) ose kenapa?" korban menjawab "beta (saya) su dapa tikam", saksi kembali bertanya "sapa (siapa) yang tikam ose?" korban menjawab bahwa "La Sari pung anak (Irman Wali) tikam beta dengan pisau";
- Bahwa benar setelah terdakwa menikam korban dengan pisau, terdakwa berlari bertemu dengan saksi La Ode Irman alias Ima dan saksi Araf Waly yang sedang mengupas mangga di pantai ketapang (RT 01) sekitar pukul 23.00 Wit kemudian ditanya oleh saksi dan terdakwa mengatakan "beta mau pi di Katapang, beta ada tikam orang di kampung" kemudian saksi bertanya kepada pelaku bahwa "yang ose tikam di kampung sapa?" kemudian pelaku menjawab "yang beta tikam La Ito, tapi beta seng tau kanal ka seng";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi Wa Sartin tahu terdakwa sering membawa pisau dan

saksi pernah tanya kepada terdakwa dan dijawab kalau ada yang tangkap kita saya tikam dan pada malam itu terdakwa ada membawa pisau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menikam korban dengan pisau, korban mengalami luka robek pada daerah rusuk sebelah kiri bawah puting susu, luka lecet pada daerah puting susu sebelah kanan, selanjutnya pada jam dua puluh tiga lewat tiga puluh menit waktu indonesia timur korban meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum No.02/VR/RHS/2011, tertanggal 17 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 338 KUHP; Subsidaire melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP; Lebih Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sengaja ;

- Menghilangkan jiwa orang lain;

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa IRMAN WALI alias IMA yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam undang - undang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan oleh karena itu untuk pedoman tentang apa yang dimaksud dengan sengaja dapat dicermati beberapa pendapat sarjana;

Menimbang, bahwa dengan menyitir teori dolus eventualis bahwa untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat :

- Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik ;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya (Prof.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moeljatno, SH. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, halaman 176) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Prof Satochid Kartanegara, SH mengatakan yang dimaksud dengan opzet “Willet en Weten” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan pada fakta-fakta yuridis diatas, bahwa La Rinto (korban) yang sedang mabuk memanggil saksi Sartin “Cinta, sayang, mari dolo” hingga beberapa kali terdakwa cegat, kemudian La Ito datang dan bertanya darimana, terdakwa jawab kami dari jalan-jalan, La Ito kemudian mengatakan “Kamong dua ini cukimai” lalu terdakwa jalan dan La Ito datang meremas bahu dan mendorong serta memukul terdakwa sebanyak beberapa kali dan mengena pada bagian belakang kepala sebelah kanan, kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpannya di saku celana bagian belakang dengan tangan kiri dan menikam dada sebelah kiri La Rinto (korban) dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali; bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara sadar dan tahu akibat yang ditimbulkan dengan menusuk dada korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.3. Menghilangkan jiwa orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain atau kematian pada orang lain adalah karena kematian itu ada niat dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, perbuatan terdakwa dengan menusuk tubuh korban dengan menggunakan sebilah pisau mengakibatkan kematian bagi korban, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum No. 02/VR/RHS/2011 tertanggal 17 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Anis Tappang, M.Kes, Surat Keterangan korban Nomor: 007/PKM-THLP/II/2011 tertanggal 14 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh H. Nurlepe, Surat Keterangan Kematian tertanggal 15 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun, Lde Odi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yang didakwakan pada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut dengan demikian dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka yang mendalam terhadap keluarga korban;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku berterus terang sehingga mempermudah

pemeriksaan perkara ini ;

- Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, Terdakwa sudah sepatutnya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebagaimana disebut pada amar putusan ini ;

Memperhatikam, ketentuan Pasal 338 KUHPidana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **IRMAN WALI alias IMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang”*** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
- Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Masohi pada hari: **Senin, tanggal 22 Agustus 2011**, oleh kami :

ERWINO M. AMAHORSEJA, SH sebagai Ketua Majelis, **VERDIAN MARTIN,**

SH dan **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari **Selasa, tanggal 24 Agustus 2011** oleh Ketua Majelis didampingi

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SALEH AMBO** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : **ASMIN**

HAMJA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi di Piru dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

VERDIAN MARTIN, SH

ERWINO M. AMARHOSEJA, SH

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH

Panitera Pengganti

SALEH AMBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)